

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Institusi kenotariatan sudah banyak diketahui dan cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebelum era kemerdekaan yaitu di masa pemerintahan kolonial Belanda notaris sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Eksistensi notaris pada mulanya di Indonesia termasuk sebagai suatu kebutuhan bagi bangsa Eropa ataupun yang dianggap sama dengan kebutuhan sebagai usaha untuk menyusun akta otentik utamanya di sektor perdagangan.

Saat ini institusi notaris makin diketahui keberadaannya oleh publik dan diperlukan dalam menyusun sebuah alat bukti tertulis yang mempunyai sifat otentik atas hal perbuatan hukum yang dijalankan oleh warga masyarakat. Kebutuhan terhadap notaris dalam praktik hukum keseharian tidak dapat dilepas dari naiknya taraf ekonomi serta adanya rasa sadar atas keberadaan hukum di masyarakat. Kelebihan akta otentik yang disusun oleh notaris karena memiliki kekuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang. Karena itulah akta otentik menjadi alat bukti yang paling sempurna dibandingkan dengan bukti yang lain. Oleh karenanya, ada beberapa peraturan perundangan-undangan mengharuskan perbuatan hukum tertentu dibuatkan dalam akta otentik, misalnya dalam mendirikan perseroan terbatas, koperasi, perkumpulan, dan yang lainnya selain akta itu dibuat berdasar permintaan para pihak.

Notaris dan produk aktanya bisa diartikan sebagai usaha negara untuk membuat adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk warga

masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas bahwa dalam wilayah hukum privat/perdata, negara memposisikan notaris selaku pejabat umum yang memiliki otoritas dalam hal membuat akta otentik, dalam rangka kepentingan sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan hukum.

Dalam hal pengaturan notaris, hukum di Indonesia telah memberikan aturan jabatan notaris pada sebuah undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Dalam Pasal 1 yang ada dalam UUJN tersebut, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan akta otentik dan mempunyai otoritas lainnya seperti halnya yang dimaksudkan pada UUJN.

Selaku pejabat umum, notaris wajib memiliki pemahaman dan kepatuhan kepada seluruh ketetapan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kondisi tersebut adalah sebuah hal yang wajib, karena jabatan notaris ialah jabatan amanah atau kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Selain hal itu, notaris harus konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban jabatannya. Notaris harus mempunyai perilaku dan tindakan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Meski Undang-Undang dan peraturan sudah ada, masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris adalah menolak memberikan pelayanan kepada klien dalam pembuatan akta notaris. Dalam Pasal 16 UUJN ditegaskan bahwa notaris berkewajiban

memberikan pelayanan dalam pembuatan akta notaris selama ia tidak menemukan untuk menolaknya. Dalam penjelasan Pasal 16 UUJN tersebut, yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Namun, faktanya masih ada beberapa kasus, warga masyarakat ditolak oleh Notaris saat akan membuat akta Notaris. Tanpa ada alasan hukum yang kuat dan jelas ada Notaris yang menolak memberikan pelayanan kepada calon klien.

Tindakan Notaris yang menolak membuat akta otentik tanpa alasan hukum yang kuat, perlu ditindak dan diberikan sanksi. Namun, pada faktanya seringkali dalam penindakan atas kasus tersebut, kesulitan dalam menentukan tolok ukur penolakan pelayanan jasa yang dapat dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi dan situasi apa dan bagaimana seorang Notaris yang dapat melakukan penolakan yang dibenarkan oleh hukum sehingga diperkenankan untuk menolak memberikan pelayanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris mengatur mengenai pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris atas segala tindakan dan perilaku Notaris dalam melaksanakan wewenangnya. Peraturan tersebut dibuat agar Notaris bertindak dan berperilaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat mengurangi terjadinya

klien yang dirugikan atas tindakan dan perbuatan Notaris seperti melakukan penolakan memberikan jasa. Peraturan ini dapat menjadi penyelesaian perbuatan Notaris yang Menolak Membuatkan Akta.

Dari uraian di atas peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum terhadap Notaris yang Menolak Membuatkan Akta”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, diajukan perumusan masalah berikut :

1. Apakah Notaris dapat menolak membuat Akta Otentik untuk kliennya?
2. Bagaimana sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang menolak membuat Akta?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dalam studi, hal yang menjadi tujuan studi ini di antaranya :

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya Notaris menolak membuat Akta Otentik untuk kliennya.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang menolak membuat Akta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Berdasar hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan sebagai landasan teori untuk mengembangkan Ilmu Hukum perdata khususnya hukum kenotariatan.

2. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau literatur, bahan referensi ilmiah ataupun input data penulisan hukum berikutnya bagi para notaris.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan sebagai solusi atas permasalahan yang dikaji.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberi jawaban atas permasalahan yang dikaji serta hasil studi ini diharapkan bisa memberikan input informasi serta wawasan bagi sejumlah pihak yang memiliki kompetensi dan peminatan dengan topik dalam studi ini.
2. Sebagai bahan kajian bagi penulis dalam pengembangan wawasan, penalaran dan pengalaman dalam implementasi ilmu kenotariatan yang didapat dalam kuliah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki hak dalam pembuatan akta otentik untuk alat bukti atau pembuktian yang sempurna. Sebagai penjabat umum, maka Notaris merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. Negara dalam upaya memberi perlindungan hukum dalam bidang hukum privat pada warga negara yang sudah memberikan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada Notaris dalam pembuatan akta otentik. Dengan demikian, saat

melaksanakan tugas, Notaris harus didudukkan selaku pejabat umum yang memegang atau menjalankan tugas.¹

Notaris selaku pejabat umum,² adalah hasil penerjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang ada pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Tahun 1860, dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860 menjelaskan bahwa:³

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse-girosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta autentik merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, disusun atau dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk hal tersebut di tempat di mana akta dibuat notaris tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (1) UUJN tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai otoritas untuk menyusun atau membuat akta otentik dan otoritas lainnya seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

¹ Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)*, 2001, hlm. 63.

² <http://hukum.unsrat.ac.id/> mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 21 September 2021.

³ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 31.

Mengingat paparan peraturan Pasal 1 UUJN, maka bisa diterangkan bahwa Notaris ialah :

- a. Pejabat umum.
- b. Mempunyai wewenang dalam pembuatan akta.
- c. Otentik.
- d. Diatur dalam undang-undang.

Tugas Notaris ialah adalah mengkonstatisasi hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis serta format tertentu, yang disebut dengan akta otentik. Notaris ialah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴ Karena itulah, notaris dikenal dengan istilah *Openbare Ambtenaren* yang berarti pejabat yang memiliki tugas berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Makna dari *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat publik atau pejabat Umum yang diberikan tugas dalam pembuatan akta otentik yang memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu kemudian dikenal sebagai Notaris.⁵

Peraturan hukum seperti yang telah didapatkan itu, yang memberikan aturan tentang eksistensi Notaris tidak memberi batasan atau pengertian tentang pejabat umum, sebab kini yang diberikan pihak yang berkualifikasi selaku Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan kualifikasi pula selaku Pejabat Umum, dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, berbanding terbalik

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 159.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 27.

dengan arti dari Pejabat Umum itu sendiri. Seperti halnya PPAT yang hanya melakukan pembuat akta-akta tertentu saja yang berkenaan dengan pertanahan dengan jenis akta yang telah ditetapkan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁶ Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa akta otentik disusun oleh/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa untuk hal tersebut. Pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa tersebut di antaranya ialah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang mempunyai kuasa dalam menerbitkan akta otentik relevan dengan otoritasnya masing-masing yang sudah ditentukan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

Pemberian kualifikasi Notaris selaku Pejabat Umum berkenaan dengan otoritas atau kewenangan Notaris. Berdasar Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris mempunyai kewenangan dalam menyusun atau membuat akta otentik, selagi pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan terhadap pejabat atau orang lain. Pemberian otoritas kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak bermakna memberi kualifikasi selaku Pejabat Umum, namun hanya melaksanakan fungsi selaku Pejabat Umum saat pembuatan akta-akta yang ditetapkan oleh peraturan hukum, dan posisinya tetap dalam jabatannya sebagaimana awalnya sebagai Pegawai Negeri. Contohnya akta-akta, yang dibuatkan oleh Kantor Catatan Sipil juga tercakup akta otentik. Kepala

⁶ Dody Radjasa Waluyo, hlm. 63.

⁷ *Ibid.*, hlm.63.

Kantor Catatan Sipil yang membuatnya serta memberikan tandatangannya tetap berposisi sebagai Pegawai Negeri.⁸

Merujuk pada definisi yang telah dijelaskan di atas, Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta selama diinginkan oleh para pihak atau sesuai peraturan hukum mesti dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum yang berkenaan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, dengan demikian Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum tidak perlu lagi diberikan sebutan lain yang berkenaan dengan otoritas Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, selanjutnya Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain untuk Notaris seperti tersebut di atas sudah memberikan cedera makna Pejabat Umum. Seolah-olah Notaris akan memiliki otoritas tertentu bisa dinyatakan pada sebuah aturan hukum dari instansi pemerintah.⁹

Dalam Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa “Notaris: *de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* seperti yang tertera pada Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris selaku *Openbaar Ambtenaar*, sekarang tidak

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif....*, Op. Cit, hlm. 28-29.

⁹ Habib Adjie, “Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Renvoi*, 2004, hlm. 32.

dipermasalahkan apakah Notaris selaku pejabat umum atau bukan, dan perlu menjadi perhatian bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam hubungan ini tidak berarti umum, melainkan berarti publik.¹⁰ *Ambt* pada prinsipnya ialah jabatan publik. Oleh karenanya jabatan Notaris ialah jabatan publik tanpa memerlukan atribut Openbaar.¹¹ Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa pemakaian istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.

Apabila ketentuan pada *Wet op het Notarisambt* itu dijadikan acuan untuk memberi definisi yang sama kepada ketetapan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyatakan Notaris ialah Pejabat Umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik dan otoritas lainnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN wajib dibaca selaku Pejabat Publik atau Notaris selaku Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan untuk menyusun akta otentik berdasar Pasal 15 ayat (1) UUJN dan otoritas lainnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN untuk memberikan pelayanan kepada kepentingan publik.

Habib Adjie menjelaskan bahwa Notaris selaku Pejabat Publik, dalam definisi memiliki otoritas dengan pengecualian. Dengan memberikan kategori Notaris selaku Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang berarti hukum, bukan Publik sebagai masyarakat umum. Notaris selaku Pejabat Publik tidak bermakna sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikelompokkan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini bisa dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris bertugas untuk membuat

¹⁰ Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 80.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

akta otentik, itu artinya produk kerja dari notaris berupa dokumen-dokumen akta otentik yang disahkan secara hukum. Akta tidak memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat konkret, individual dan final. Serta tidak menyebabkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebab akta adalah sekumpulan kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang diisikan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menyebabkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris selaku Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Notaris dalam kategori selaku pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan otoritas yang dinyatakan dalam peraturan hukum yang memberikan aturan jabatan Notaris, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN.

Mengacu pada pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta selama diinginkan oleh para pihak atau berdasar peraturan hukum harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu mesti sesuai dengan peraturan

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif...., Op. Cit*, hlm. 31-32.

hukum yang berkenaan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, oleh karenanya jabatan Notaris sebagai Pejabat umum.

2. Kewajiban Notaris

Berdasar UUJN, dalam melaksanakan jabatannya Notaris memiliki kewajiban yang mesti dijalankan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yakni:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan melakukan penyimpanan sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melakukan pelekatan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Menerbitkan *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sesuai dengan Minuta Akta;
- e. Melayani sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan semua hal tentang akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang didapat untuk pembuatan akta berdasarkan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menetapkan lain;
- g. Melakukan penjilidan akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang mencakup tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak bisa dicakup dalam satu buku, akta tersebut bisa dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan melakukan pencatatan jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul per buku;

- h. Melakukan pembuatan daftar dari akta protes kepada tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Melakukan pembuatan daftar akta yang berkaitan dengan wasiat berdasar urutan waktu pembuatan akta per bulan;
- j. Melakukan pengiriman daftar akta seperti yang dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan selanjutnya;
- k. Melakukan pencatatan dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Memiliki cap atau stempel yang terdapat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Melakukan pembacaan akta di hadapan penghadap dengan didatangi oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani ketika itu pula oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Melakukan penerimaan magang calon Notaris.

3. Larangan Bagi Notaris

Di samping mempunyai kewajiban, Notaris memiliki larangan-larangan. Larangan berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perintah (aturan) yang melarang suatu tindakan atau perbuatan. Mengacu pada Pasal 17 UUJN, terdapatnya larangan untuk Notaris ditujukan untuk memberikan jaminan atas kepentingan publik yang membutuhkan jasa Notaris.

Larangan untuk Notaris dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam ketetapan Pasal 17 UUJN yakni :

- a. Melaksanakan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa ada alasan yang dibenarkan/sah.
- c. Melakukan rangkap jabatan sebagai PNS.
- d. Melakukan rangkap jabatan selaku pejabat negara.
- e. Melakukan rangkap jabatan sebagai pengacara.
- f. Melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
- g. Melakukan rangkap jabatan sebagai PPAT dan/atau PL Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti.
- i. Menjalankan pekerjaan lainnya yang bertolak belakang dengan norma agama, kesuilaan, atau kepentasan yang bisa mempengaruhi kehormatan dan marwah jabatan Notaris.

1.5.2 Akta

Kata Akta jika dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Secara umum, jika mengacu pada arti dari dua bahasa tersebut, maka akta dapat dimaknai sebagai:

- 1) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).

- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan atau untuk dipakai sebagai perbuatan hukum tertentu yakni berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Sedangkan dalam Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 pengertian akta sendiri dinyatakan sebagai sebuah surat yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan pejabat yang berwenang untuk menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan juga berhubungan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, mengenai semua hal yang disebut di dalam surat itu untuk pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Relevan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta sebagai surat yang diberikan tanda tangan, yang mencakup kejadian atau peristiwa hukum, yang menjadi acuan dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk maksud pembuktian.¹³

Akta sendiri memiliki dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan otoritas untuk melakukan hal itu oleh penguasa, berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditentukan, baik dengan maupun tanpa dukungan dari pihak yang mempunyai kepentingan, yang melakukan pencatatan hal yang dimohonkan untuk dicantumkan di dalamnya oleh yang memiliki kepentingan. Akta otentik paling utama mencantumkan keterangan seorang pejabat, yang menjelaskan hal yang dilaksanakannya serta hal yang dilihat yang ada di hadapannya. Sedangkan Pengertian akta di bawah tangan adalah berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1874

¹³ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, h. 1.

KUHPerdata yaitu akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Namun dari kedua bentuk akta tersebut, yang menjadi fokus persoalan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akta otentik.

Mengacu pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberikan otoritas untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang memperoleh hak daripada mengenai yang tertulis di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan saja, namun yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berkaitan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain adalah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Sedangkan, jika merujuk pada Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang PTUN, akta otentik ialah surat yang dimuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang berdasar peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai peristiwa atau peristiwa hukum yang tertulis di dalamnya.

Sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, akta otentik dibuat dengan prosedur-prosedur tertentu yang diatur untuk menjaga otensitasnya. ketentuan tentang pembuatan akta otentik ini tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yakni:

1. Akta tersebut mesti dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang artinya akta-akta Notaris yang isinya tentang

perbuatan, perjanjian dan ketetapan mesti menjadikan Notaris selaku pejabat umum.

2. Akta itu mesti dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat namun tidak memenuhi persyaratan ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, mesti memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut, karena seorang Notaris hanya bisa melaksanakan atau mengerjakan jabatannya di dalam daerah hukum yang sudah ditetapkan untuknya. Apabila Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

C.A.Kraan, menyebutkan bahwa akta otentik memiliki sejumlah ciri berikut ini:¹⁴

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat hanya untuk dijadikan bukti belaka ataupun suatu bukti dari keadaan seperti disebutkan di dalam tulisan dibuat dan disebutkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Tulisan itu juga turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai terdapat bukti sebaliknya, dinilai berasal dari pejabat yang mempunyai otoritas atau wewenang.

¹⁴ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, h.148.

3. Ketetapan peraturan perundang-undangan yang mesti dipenuhi; ketetapan tersebut mengatur mekanisme atau tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan memiliki sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak mendukung pihak tertentu dalam melaksanakan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat ialah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta otentik bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Akta Para Pihak (*Partij Akte*)

Akta yang berisi keterangan yang diinginkan oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Contohnya : Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Pinjam Pakai, Akta Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, dan lain-lain.

Unsur-unsur dari Akta Para Pihak (*Partij Akte*) ialah :

- a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Berisi keterangan para pihak.

2. Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte atau Relaas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat memiliki wewenang tentang apa yang dilihat dan disaksikan di hadapan notaris. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Yang termasuk ke dalam akta ini antaranya : Berita Acara Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Berita Acara Lelang, Berita Acara Penarikan Undian, Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Ijazah, Daftar Inventaris Harta Peninggalan dan lain-lain.

Dengan demikian, unsur-unsur dari Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte atau Relaas Akte*) ialah :

- a. Inisiatif ada pada pejabat
- b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

1.5.3 Tanggung Jawab Hukum

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 43

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*). Tanggungjawab ini berlaku pada para tergugat yang akibat salah satu perbuatannya membuat penggugat mengalami kerugian, padahal tergugat tahu bahwa perbuatannya tersebut akan menyebabkan kerugian bagi penggugat.
2. Tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*). Tanggung jawab didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang menjadi basis kelalaian manusia yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Artinya akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian, namun tergugat melakukan perbuatan tersebut tanpa disengaja atau sebab kelalaian.
3. Tanggung jawab mutlak terhadap perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*). Artinya tergugat harus bertanggungjawab penuh terhadap perbuatannya yang melanggar hukum terlepas dari perbuatan itu dilakukan secara sengaja tau tidak sengaja tapi ia tetap harus bertanggungjawab pada kerugian yang akibat dari perbuatannya.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sejalan dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan antara studi sebelumnya dengan riset ini, di antaranya:

1. Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris dalam Pelayanan Publik, Tesis, Meldri Yanto Abu, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Penelitian ini bertujuan menganalisa alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik dan menganalisa konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundangan undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama. Notaris yang hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian hasil penelitian berikutnya merumuskan bahwa Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik melanggar ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang yang terkait

karena hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Adapun perbedaan riset saat ini dengan studi sebelumnya yaitu pada topik yang dibahas, yakni pada penelitian saat ini akan dibahas tentang hal yang sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang menolak memberikan pelayanan pembuatan akta sehingga dapat merugikan calon klien. Sedangkan penelitian terdahulu dibahas tentang hak menolak meresmikan akta bagi notaris dalam pelayanan publik. Selain itu penelitian terdahulu adalah penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian saat ini adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian terdahulu dianalisis juga sesuai dengan Al-Quran dan Al Hadits, sedangkan dalam penelitian ini tidak.

2. Dasar Pertimbangan Notari dalam Menolak Klien ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, Suryadi Caesario Sinaga, MKN, UGM, 2017

Pelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Notaris dalam menolak klien ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang Undang Jabatan Notaris, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan Notaris untuk menolak klien di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan dan didukung juga oleh

¹⁷ Meldri Yanto Abu, "Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris dalam Pelayanan Publik", Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian kepustakaan diperoleh dari membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur dan penelitian-penelitian yang relevan, sedangkan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, dasar pertimbangan Notaris dalam menolak klien harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kepercayaan, asas kehati-hatian, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas tradisional (*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*), dan asas itikad baik. Kedua, faktor-faktor yang menjadi alasan Notaris dalam menolak klien di Kabupaten Sleman antara lain adalah tidak terpenuhinya syarat formal dalam pembuatan akta, tidak terpenuhinya batas waktu dalam pembuatan akta, ketidaksesuaian nominal honorarium, penyalahgunaan wewenang dan kompetensi, adanya klien yang tidak beritikad baik, dan adanya indikasi dugaan pelanggaran Undang-Undang.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini membahas mengenai kesalahan Notaris yang menolak memberikan pelayanan pembuatan akta sehingga dapat merugikan calon klien, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai dasar pertimbangan notaris dalam menolak klien. Selain itu perbedaan juga terletak pada acuan hukum untuk menganalisis rumusan

¹⁸ Suryadi Caesario Sinaga, “Dasar Pertimbangan Notari dalam Menolak Klien ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

masalah. Penelitian terdahulu mengacu pada kode etik notaris dan UUJN, sedangkan dalam penelitian ini hanya megacu pada UUJN.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berlandaskan pada doktrin yang dipegang oleh orang yang mengonsep dan/atau orang yang mengembangkannya”.¹⁹ Menurutnya, “ada beragam doktrin yang pernah dipegang serta dikembangkan dalam sejumlah kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (aliran) positivisme para yuris-legal hingga ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang disebut kaum realis. Di Indonesia, metode doktrinal ini sudah terlanjur secara lazim diistilahkan sebagai metode penelitian hukum normatif”.²⁰

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif ialah “penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan membuat rumusan argumentasi hukum lewat analisis kepada inti persoalan”.²¹ Karena itulah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber perundang-perundangan

¹⁹ Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Surabaya, 2002, hlm.

²⁰ Soetandjo Wignjosoebroto, “Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial”, <https://soetandjo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>, diakses tanggal 23 September 2021.

²¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Op.cit*, hlm. 3.

sebagai bahan analisa untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Pada studi ini, pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dipergunakan untuk meneliti dan melakukan analisis ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji langkah hukum terhadap notaris yang merugikan klien dalam rangka jabatannya sebagai pembuat akta autentik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan pengkajian, analisa dan perbandingan antar Undang-Undang yang ada yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menemukan jawaban dari persoalan tentang konsekwensi bagi notaris yang merugikan klien dalam rangka jabatannya sebagai pembuat akta autentik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Marzuki menyebutkan bahwa, “pendekatan konseptual dikerjakan saat peneliti tidak bergerak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dijalankan dikarenakan memang belum atau tidak terdapat aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi”.²²

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 177.

Pendekatan konsep ini dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum yang ada dan terkait dengan permasalahan hukum mengenai langkah hukum terhadap notaris yang merugikan klien dalam rangka jabatannya sebagai pembuat akta autentik.

1.7.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, beberapa catatan formal atau risalah pada peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang *incrah* atau memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan yakni bahan hukum yang memberi pandangan luas tentang inti permasalahan dan melakukan identifikasi perundang-undangan (*statutes*), peraturan (*regulations*), ketentuan pokok (*constitutional provision*) serta beberapa kasus penting yang berhubungan dengan tema kajian, jenis bahan hukum sekunder seperti:²³

- a. Buku-buku ilmu hukum.
- b. Jurnal tentang hukum
- c. Makalah
- d. Artikel Ilmiah

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 90.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dipilih yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan dengan melakukan pembacaan, penelaahan, pengkajian, serta penelusuran dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

Sementara pengolahan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, melakukan penelitian data yang sudah telah didapat baik data primer dan sekunder guna memastikan apakah data bisa dipertanggungjawabkan relevan dengan fakta. Data diolah sesudah data dapat dikumpulkan secara lengkap dengan pengelompokan berdasarkan sejumlah kategori yang membuat mudah dalam menganalisis data.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Sesudah bahan hukum dilakukan pengolahan, selanjutnya disusul dengan teknik analisis bahan hukum yang mempergunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu membahas bahan hukum yang sudah diperoleh dengan merujuk pada kajian teoritis yang telah disusun.²⁴ Data yang sudah didapat dari hasil studi kemudian dilakukan penyusunan dan analisis secara deskriptif, berikutnya data tersebut dipaparkan secara deskriptif dalam rangka mendapatkan gambaran yang bisa dipahami dengan jelas guna memberikan jawaban atas masalah yang dikaji.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi beberapa sub bahasan yang disusun secara sistematis, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang latar belakang. Sub bab kedua tentang rumusan masalah. Sub bab ketiga berisi tentang tujuan penelitian. Sub bab keempat tentang manfaat penelitian. Sub bab kelima tinjauan pustaka. Sub bab keenam mengenai metode penelitian, dan sub bab ketujuh berisi tentang sistematika penulisan.

BAB II PENOLAKAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTEKTIK UNTUK KLIENNYA

Bab ini akan meliputi empat sub bab, yaitu meliputi tentang hak notaris menolak pembuatan akta, tinjauan tentang akta otentik menurut UUJN dan PPAT, kewenangan notaris sebagai pejabat umum dan sub bab terakhir membahas alasan penolakan notaris dalam pembuatan akta otentik

BAB III SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MEMBUKA AKTA OTENTIK

Pada bab ini terdiri atas empat sub bab, sub bab pertama menjelaskan pelanggaran hukum oleh notaris dan sanksinya. Sub bab kedua tentang sanksi notaris yang menolak membuat akta notaris tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sub bab ketiga mengenai tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuat. Sub bab terakhir menjelaskan tentang sanksi

notaris yang merugikan klien sebab menolak membuat akta otentik tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab akhir ini merupakan kesimpulan yang disusun berdasarkan pembahasan dan merupakan jawaban dari masalah dalam studi ini, dan mencakup sejumlah masukan pula atas dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

